



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 8122-8130

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penyelesaian Sengketa Agraria di Kabupaten Kebumen dalam Konteks Hukum Pertanahan

Sugandi Afandi<sup>1✉</sup>, Aartje Tehupeiry<sup>2</sup>, Diana Napitupulu<sup>3</sup>  
Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia  
Email: [adegandi0813@gmail.com](mailto:adegandi0813@gmail.com)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk memberikan suatu gambaran sengketa pertanahan di Kebumen yang tidak berkesudahan dan penyelesaian dari sengketa tanah. Penelitian ini juga memberikan sebuah gambaran bagaimana sistem pertanahan yang berantakan akibat sistem administrasi pertanahan yang tidak rapi. Adapun metode dalam penelitian ini berupa penelitian evaluatif, dimana Peneliti mengumpulkan berbagai informasi dan fakta-fakta pada konflik. Relevansi penelitian ini menitikberatkan pembenahan sistem pertanahan di desa-desa dan penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi.

Kata Kunci: *Sengketa, pertanahan, jalur litigasi*

### Abstract

The purpose of this research was to provide an overview of the unending land disputes in Kebumen and the resolution of land disputes. This research also provided an illustration of how the land system was missed due to an untidy land administration system. The method in this research was evaluative research, where researchers collected various information and facts on the conflict. The relevance of this research focuses on revamping the land system in villages and resolving land disputes through litigation.

Keyword: *Disputes, land, litigation pathways*

## PENDAHULUAN

Keberadaan tanah sangat vital bagi manusia. Bagi manusia, tanah tidak hanya sebagai sumber kehidupan namun juga sebagai status sosial di masyarakat. Menurut Jayadi Setiabudi (Buku Pintar, 2015) sebagai sumber kehidupan, keberadaan tanah memiliki arti, dan sekaligus memiliki dua fungsi ganda, yakni social asset, dimana tanah merupakan sarana pengikat sosial di masyarakat. Kemudian fungsi capital asset, yakni tanah sebagai modal pembangunan dan memiliki nilai ekonomi. Tanah juga memiliki fungsi sosial sehingga tanah harus dikelola dan tidak boleh ditelantarkan.

Seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat maka kebutuhan akan tanah semakin meningkat baik untuk pemukiman, ladang dan aktivitas ekonomi. Vitalnya keberadaan tanah, maka perlu diatur sehingga tidak terjadi konflik bahkan sengketa. Disini pentingnya keberadaan negara sehingga keberadaan tanah, benar-benar untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi, *'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'*. Penegasan yang sama terkait dengan hak menguasai, juga dengan jelas disampaikan pada, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, *'Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai negara'*. Sangat jelas, negara hanya menguasai, bukan memiliki. Memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia.

Pada dasarnya, hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi termasuk didalamnya adalah hubungan abadi, yang bersifat terus menerus dan tidak akan putus sampai bumi berhenti berputar. Jadi hubungan antara manusia dan tanah sangat erat sekali sehingga untuk mempertahankan hak atas tanah, harus mengorbankan nyawa. Pada pelaksanaannya, keberadaan tanah memunculkan sengketa atau konflik baik antar masyarakat atau masyarakat dengan pihak swasta bahkan rakyat dengan alat negara, seperti yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah.

Sengketa pertanahan di Kebumen, melibatkan petani pesisir selatan yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) dengan TNI Angkatan Darat (Kodim 0709 Kebumen). Konflik ini tersebar di tiga kecamatan yakni Kecamatan Mirit yang meliputi Desa Wiromartan, Desa Lembupurwo, Tlogopragoto, Tlogodepok, Desa Mirit dan Desa Mirit Petikusan. Kemudian Kecamatan Ambal, yang meliputi Desa Sumberjati, Kaibon, Kaibon Petangkuran, Ambal Resmi, Kenoyojayan dan Enak. Selanjutnya, Kecamatan Buluspesantren yaitu Desa Ayamputih, Desa Setrojenar dan Desa Brecong. Kecamatan

tersebut dikenal dengan nama Urut Sewu.

Oleh TNI AD, lahan tersebut dijadikan sebagai lokasi tempat latihan atau uji coba senjata, sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.: S-825/KN/2011 tanggal 29 April 2011, merupakan aset TNI AD No registrasi : 30709034, tahun kepemilikan 1949. Asal kepemilikan dari penyerahan ex Belanda, dengan luas lahan 1.150 hektar. Klaim kepemilikan TNI AD juga berdasarkan peta peninggalan Belanda atau peta minute. Sementara petani mengklaim lokasi tempat latihan atau uji coba senjata TNI AD merupakan tanah moyang/ warisan leluhur.

Menurut pengakuan masyarakat, mereka telah melakukan budidaya pertanian di lokasi tersebut sudah cukup lama. Lahan ditanami dengan berbagai pertanian palawija seperti kacang, kedelai, jagung, ketela, semangka, melon. Pada dasarnya masyarakat menganggunkan hidup pada sektor pertanian. Para petani menjual hasil dari budidaya tanaman tersebut. Berdasarkan Berita Acara Gelar Kasus Pertanahan, konflik bermula ketika TNI AD memasang tugu beton zona batas aman. Kemudian 10 Desember 2007, masyarakat petani pesisir selatan mengirim surat kepada Pangdam IV/Diponegoro. Masyarakat meminta agar tugu beton dicabut dan warga Desa Setrojenar merusak tugu. Oleh masyarakat, tugu beton ditafsirkan sebagai batas penguasaan lahan oleh TNI AD. Sejak itu protes terus dilayangkan oleh masyarakat, yang terkadang berakhir dengan bentrokan fisik.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyebut konflik TNI AD dan petani, merupakan konflik yang berlangsung lama. Bupati mengklaim situasi saat ini sudah kondusif dan persoalan sudah selesai dengan berkomunikasi. Namun petani menganggap persoalan belum tuntas. Mereka terus berjuang untuk mendapatkan haknya sebagai pemilik yang sah dengan bukti-bukti yang dimiliki, diantaranya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Tegalan (Sawah), yang tertuang didalam buku C. Umumnya transaksi dilakukan pada tahun 1980-an. Kemudian Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah V Ditjen Pajak Jawa Tengah. Kemudian bukti kepemilikan Pethuk.

Harus diakui, penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi, negosiasi, konsiliasi bahkan lembaga adat dengan pendekatan kearifan lokal, selalu berakhir 'happy ending' . Penolakan dengan melakukan aksi unjuk rasa terus dilakukan bahkan tidak sedikit yang berakhir bentrok yang mengakibatkan korban luka dari kedua belah pihak. Berlarutnya penyelesaian konflik, berimbas kepada masifnya aksi protes yang dilakukan oleh warga. Mereka yang didukung oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) kerap menggelar aksi unjuk rasa baik di kantor Bupati Kebumen maupun DPRD Kebumen.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch merupakan seorang ahli hukum dan filsuf hukum asal Jerman, yang paling berpengaruh di masanya.

Kepastian hukum artinya tidak ada keraguan dalam ber hukum. Sementara kemanfaatan. Hukum harus memberikan kebahagiaan untuk masyarakat. Hukum harus memberikan keseimbangan dan keselarasan yang membawa ketentraman dan kebahagiaan, sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni hukum memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Teori hukum lainnya adalah teori keadilan John Rawls, yang dikenal sebagai fairness. John Rawls menegaskan hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil karena karena setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan kepada keadilan sehingga seluruh masyarakat pun tidak dapat membatalkannya. John Rawls menyatakan ada dua prinsip keadilan yakni pertama setiap orang memiliki kebebasan yang sama dengan orang lain dan memperoleh keuntungan yang sama.

## METODE PENELITIAN

Secara spesifik, penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian evaluatif. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani (RajaGrafindo Persada, 2013) menyebut penelitian evaluatif sendiri merupakan penelitian yang berkaitan dengan penilaian tentang sesuatu masalah. Peneliti mengumpulkan berbagai informasi dan fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam konflik antara TNI Angkatan Darat dengan warga petani pesisir selatan di Kebumen, Jawa Tengah. Subjek dalam penelitian ini adalah Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Eko Widodo, tiga orang warga/petani dari Desa Ambalresmi, dan Kepala Desa Ambalresmi H Tino. Penelitian dalam penulisan tesis ini, juga mengambil pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder, ditulis atau disusun secara sistematis dan dianalisis sebagaimana mestinya secara kualitatif yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Observasi mengumpulkan berbagai data dan informasi, kemudian Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan khusus untuk wawancara yang kemudian dijawab oleh narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Obyek Tanah Yang Disengketakan Belum Bersertifikat

Hubungan memanas antara Tentara Nasional Indonesia dengan Petani Urut Sewu yang meliputi Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren yang tergabung dalam Petani Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPPKS), mulai terjadi tahun 2007, yang diawali dengan pemasangan tugu atau beton yang oleh masyarakat ditafsirkan sebagai penguasaan lahan oleh TNI AD. Rupanya tanah yang menjadi sengketa di tiga kecamatan tersebut, rupanya belum bersertifikat sehingga batas-batas tanah tidak jelas. Akhirnya, yang terjadi adalah saling klaim sebagai pemilik atas hak tanah yang sah. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI periode sebelumnya, Andika Perkasa mengatakan TNI memiliki peta minute peninggalan Belanda, sebagai rujukan kepemilikan hak atas tanah. Didalam peta minute, tergambar tanah seluas 1.150 ha merupakan tanah negara. Hal itu tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia No, S-825/KN/2011, tanggal 29 April 2011 dengan nomor registrasi : 30709034, tahun kepemilikan 1949. Oleh TNI, lokasi tersebut dijadikan sebagai lokasi latihan militer termasuk didalamnya uji senjata. Aktivitas ini menuai protes dari masyarakat.

Adapun petani, sudah menguasai tanah berpuluh-puluh tahun. Petani menanam lahan untuk komoditas seperti kacang-kacangan, melon, kedelai, jagung, ketela, semangka dan pertanian. Petani juga memiliki surat sebagai bukti kepemilikan seperti petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil dan kutipan letter C yang tercatat di perangkat desa. Surat-surat tersebut merupakan surat kepemilikan tanah seperti sertifikat tanah dari kepala desa atau camat, yang berlaku sebelum Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Bupati Kebumen periode 2019-2021 dalam wawancara dengan peneliti pada 17 Mei 2023 mengakui, sebagian besar tanah atau 50 persen di Kebumen belum disertifikatkan. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu sengketa lahan tidak hanya di Kebumen tetapi juga di wilayah lain. Kondisi yang terjadi di Kebumen menjadi sebuah gambaran bagaimana carut marutnya sistem pertanahan yang sudah seharusnya dibenahi.

Oleh sebab itu sangat penting untuk mendaftarkan tanah. Prof Boedi Harsono (Universitas Trisakti, 2019) menyebut salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah sehingga dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemilik yang bersangkutan. Pendaftaran tanah dapat dilakukan secara sistematis maupun sporadik. Urip Santoso (Prenada Media Group, 2010) menyebut pendaftaran tanah secara sistematis, sebagai pendaftaran tanah desa demi desa. Sedangkan pendaftaran tanah sporadik dengan

sebutan pendaftaran tanah secara individual. Andy Hartanto (Laksabang Justita, 2020) membagi dua konsep kepemilikan atau penguasaan tanah yakni penguasaan tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat yang mendapatkan pengakuan utama dan penguasaan tanah yang belum terdaftar atau yang belum bersertifikat yang juga mendapatkan pengakuan walaupun lebih rendah derajat pengakuannya.

Pada dasarnya, konflik terjadi pada siapapun yang bersifat publik dan keperdataan baik antar individu, individu dengan kelompok, antar kelompok, perusahaan bahkan dengan negara termasuk didalamnya institusi negara. Aris Prio Agus Santoso. Aryono & NS Yoga Dewa Brahma (Pustaka Baru Press, 2021), membagi sengketa menjadi dua jenis yakni : Konflik Interest atau Kepentingan

Konflik kepentingan yakni dua pihak memiliki kepentingan atau keinginan yang sama untuk memperebutkan satu objek yang sama karena dianggap memiliki nilai.

Klaim kebenaran

Para pihak, sama-sama mengklaim benar dan yang lain salah. Konflik klaim kebenaran, diposisikan dalam terminologi benar atau salah namun untuk penyelesaian, konflik kepentingan lebih kompromis ketimbang klaim kebenaran.

Sri Harjati, Agus Sekarmadji, Sri Winarsi & Oemar Moechtar (Kencana, 2021) mengidentifikasi jenis persoalan pertanahan yang terjadi di masyarakat yaitu :

- a. Tidak adanya pemerataan dalam kepemilikan dan/atau penguasaan tanah terutama pertanian . Tidak ada pengaturan yang membatasi kepemilikan dan/atau penguasaan untuk perumahan sehingga orang cenderung membeli tanah untuk investasi
- b. Adanya penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya
- c. Banyaknya sengketa batas yang sering diawali karena seseorang dalam penguasaannya tidak didasari pada alat bukti penguasaan tanah yang jelas sehingga cenderung mematok batas sesuka hati karena menguntungkan
- d. Pengadaan tanah untuk pembangunan. Paling banyak terjadi adalah penentuan besaran ganti untung yang harus diterima pemilik tanah.

Sementara Prof Boedi Harsono meninjau dari sisi yuridis praktis mengenai jenis permasalahan sengketa tanah yakni:

- a. Sengketa mengenai batas-batas bidang tanah
- b. Sengketa mengenai luas bidang tanah
- c. Sengketa mengenai status tanahnya, tanah negara atau tanah hak
- d. Sengketa mengenai pemegang hak
- e. Sengketa mengenai hak yang membebaninya
- f. Sengketa mengenai pemindahan haknya

- g. Sengketa mengenai penunjuk lokasi dan penetapan luasnya untuk suatu proyek pemerintah atau swasta
- h. Sengketa mengenai pelepasan atau pembebasan tanah
- i. Sengketa mengenai pengosongan tanah
- j. Sengketa mengenai pemberian ganti rugi
- k. Sengketa mengenai pembatalan haknya
- l. Sengketa mengenai pencabutan haknya
- m. Sengketa mengenai pemberian haknya
- n. Sengketa mengenai alat-alat pembuktian adanya hak atau perbuatan hukum yang dilakukan dan sengketa-sengketa lainnya
- o. Sengketa mengenai penerbitan sertifikatnya.

Dalam pembuktian hak dan pembukuannya, dibagi menjadi dua yakni pembuktian hak baru dan hak lama. Prof Boedi Harsono mendefinisikan pembuktian hak baru adalah hak yang baru diberikan sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; sementara pembuktian hak lama yakni hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada ketika mulai berlakunya UUPA dan belum didaftarkan menurut PP 10/1961.

Hak pengelolaan diberikan/dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang. Adapun hak pakai atas tanah hak milik, dibuktikan dengan asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima yang bersangkutan.

Jadi persoalan mendasar dari sengketa pertanahan adalah tanah didaftarkan. Kondisi ini harus disikapi oleh pemerintah. Mengidentifikasi masalah mengapa masyarakat belum atau enggan mendaftarkan tanah? Apakah karena ketidaktahuannya, terkait biaya atau birokrasi yang berbelit-belit.

Program Sertifikat Tanah Gratis (PTSL) milik pemerintah, menjadi solusi untuk mengatasi persoalan pertanahan di Tanah Air. Dengan PTSL, diharapkan administrasi pertanahan menjadi lebih jelas dan rapi. Program PTSL dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bagi semua objek tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan. Penyelesaian sengketa tanah, dapat dilakukan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Penyelesaian non litigasi, yakni penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan atau yang dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase. Langkah menempuh APS untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata, dengan pertimbangan lebih murah,

efisien, cepat dan privasi para pihak terjaga. . Penyelesaian konflik pada prosedur di luar pengadilan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian penyelesaian di luar pengadilan umum adalah melalui jalur arbitrase. Arbitrase berasal dari kata arbitrase (Bahasa Latin), arbitration (Inggris), arbitrage (Belanda/Prancis) dan schiedspruch (Jerman). Arbitrase penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Prof M Khoidin (LaksBang Presindo, 2017) menyebut penyelesaian sengketa, seorang wasit atau arbiter tidak hanya mengandalkan kebijaksanaannya saja tetapi mampu menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata yang tidak memihak sehingga dapat penyelesaiannya harus berdasarkan hukum. Salah satu yang menjadi pertimbangan penyelesaian melalui arbitrase adalah dapat memilih wasit yang dianggap netral dan terjaga kerahasiaannya. Belum banyak penyelesaian sengketa tanah melalui jalur arbitrase.

Terkadang menyelesaikan sengketa melalui APS, tidak membuahkan hasil. Pasti ada pihak-pihak yang tidak puas akan keputusan tersebut sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ditempuh. Upaya ini merupakan upaya terakhir bagi pencari keadilan. Kendati harus diakui stigma masyarakat terkait proses penyelesaian hukum di pengadilan tidak cepat, lambat, menghabiskan waktu dan tenaga serta biaya. Nia Kurniati (Refika Aditama, 2016), dalam kondisi seperti ini masyarakat tidak lagi mempersoalkan lagi putusan yang dijatuhkan benar dan adil.

## SIMPULAN

Persoalan mendasar dari kasus sengketa pertanahan di Kebumen, Jawa Tengah dan wilayah lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah miliknya agar kemudian hari tidak menimbulkan masalah. Pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak sehingga mudah untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pendaftaran tanah juga untuk mewujudkan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, kemudian untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dapat dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah. Negara harus hadir untuk mendorong masyarakat untuk segera mendaftarkan tanahnya misal melalui program Program Sertifikat Tanah Gratis (PTSL). Kemudian terkait biaya pendaftaran tanah yang banyak dikeluhkan masyarakat, pemerintah harus menjamin masyarakat tidak dibebani keuangan yang memberatkan. Harus ada khusus bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendaftarkan tanah. Negara

juga harus menjamin pendaftaran tanah tidak berbelit-belit karena birokrasi. Pendaftaran tanah harus sesuai dengan Azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Dalam penyelesaian sengketa, manfaatkan upaya hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jika melalui skema litigasi, hakim harus menjunjung tinggi asas-asas peradilan yakni peradilan digelar secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dkk, Harjati Sri (2022). Politik Hukum Pertanahan Indonesia (Cet-2). Jakarta. Kencana
- Dkk, Santoso. Aris Prio Agus. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta Pustaka Baru Pers
- Harsono Boedi (2019). Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Cet-5). Jakarta. Universitas Trisakti.
- Hartanto Andy (2020). Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya (Cet-3). Surabaya. LaksBang Justitia.
- HS Salim & Nurbani Erlies Septiana (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta. RajaGrafindo Persada
- John Rawls, *Aheory Justice*, Terj, Uzair Fauzan & Heru Prasetyo. Yogyakarta .Pustaka
- Khoidin M (2017). Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik). Surabaya. LaksBang Presindo.
- Kurniati Nia (2016). Hukum Agraria Sengketa Pertahanan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik. Bandung. Refika Aditama
- Santoso Urip (2013). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah (Cet-5). Jakarta Prenada Media Group.
- Setiabudi Jayadi (2015). Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta Perizinannya). Yogyakarta. Buku Pintar.